



P U T U S A N

Nomor 423 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **BASRAM N. MARU;**
Tempat lahir : Desa Lombok;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 7 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo,
Kabupaten Parigi Mautong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Parigi
Moutong;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 6077/2016/S.1630.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 Desember 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 6078/2016/S.1630/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 Desember 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2017;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1711/2017/S.1630/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1712/2017/S.1630/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palukarena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas, pada tanggal 16 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di desa Ogoalas, desa Siavu, desa Lombok kecamatan Tinombo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas mengajukan permohonan bantuan berupa Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa berdasarkan usulan proposal tersebut diatas, terdakwa Basram N. Maru menyerahkannya kepada Erwin Burase yang selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang sedang melakukan penjangkaran aspirasi, dan setelah Erwin Burase menerima Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



November 2012 lalu Erwin selaku anggota DPRD Provinsi Sulteng mengagendakan dan membahas di sidang paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah dibahas di sidang Paripurna, setelah itu usulan proposal dari desa Ogoalas dan beberapa desa di Kecamatan Sidoan dan Kecamatan Tinombo diserahkan kepada instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut diatas telah turun dana APBD Propinsi Sulawesi Tengah untuk *Dukungan /Pembangunan Rehab Balai Desa yakni untuk desa* Sidoan kecamatan Sidoan, Desa Baina'a dan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah a.n Drs.Arfan, M.Si menunjuk CV IZZUL PRATAMA dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 027/59/SPK/PEMDES-BPMPD/2013 tanggal 29 Juli 2013 sebagai penyedia barang dengan total anggaran sebesar Rp 140.800.000. dan atas hal tersebut CV IZZUL PRATAMA telah melaksanakan pengadaan barang yang dimaksud dan telah diperiksa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.a/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, CV IZZUL PRATAMA telah datang ke kantor BPMPD Provinsi Sulteng dengan membawa bahan material dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Desa Ogoalas

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp.78.000	Rp.7.800.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp.55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp.74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp.61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp.41.500	Rp.373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp.653.000	Rp.653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp.35.000	Rp.70.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Paku seng	5 Dos	Rp.37.500	Rp.187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp.37.500	Rp.37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp.65.000	Rp.390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp.83.000	Rp.498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp.179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp.581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp.286.000	Rp.572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp.89.500	Rp.447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp.45.500	Rp.227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.900.000

2.Desain Bina'ra

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp.78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp.55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp.74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp.61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendirat Ukuran Besar	9 Kg	Rp.41.500	Rp.373.500
7	Paku 2" - 3"	1 Dos	Rp.653.000	Rp.653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp.35.000	Rp.70.000
9	Paku seng	5 Dos	Rp.37.500	Rp.187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp.37.500	Rp.37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp.65.000	Rp.390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp.83.000	Rp.498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp.179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp.581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp.286.000	Rp.572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp.89.500	Rp.447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp.45.500	Rp.227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

3.Desain Sidoan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp.78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp.55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp.74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp.61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp.41.500	Rp.373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp.653.000	Rp.653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp.35.000	Rp.70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp.37.500	Rp.187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp.37.500	Rp.37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp.65.000	Rp.390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp.83.000	Rp.498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp.179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp.581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp.286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp.89.500	Rp.447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp.45.500	Rp.227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

Barang-barang tersebut diatas telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang BPMPD dengan anggota Mohamad Nasir, S.Sos (Ketua), Rudi Pasya (Sekretaris), Andri, A.Md (Anggota), Meity Herliany, A.Md, Kom (Anggota) yang selanjutnya dilaporkan kepada Penerima Barang BPMD a.n Muhamad Ansar bahwa barang tersebut sudah lengkap sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.b/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 Muhamad Ansar menerima barang sesuai spesifikasi. Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili MUHAMMAD ANSHAR dan FIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013.

- Bahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalas yang diwakili kades terdakwa BASRAM N. MARU, desa Bainaa diserahkan kepada JUFRI selaku kepala desa Bainaa, dan desa Sidoan diserahkan kepada Alimin selaku kepala desa Sidoan pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Sidoan a.n Alimin Incemaru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Sidoan a.n Drs.Sabrun. Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong 021/014/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Bainaa a.n Jufri I.Lasindadja (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H.
- Bahwa bahan material untuk desa Ogoalas tidak diturunkan di Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dikarenakan medan yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Penurunan barang untuk rehab kantor desa untuk desa Ogoalas ditempatkan didesa Siavu atas permintaan Kepala Desa terdakwa Basram Maru dan telah diterima terdakwa BASRAM N. MARU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Ogoalas a.n Basram Maru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H.
- Bahwa setelah desa sidoan dan desa Bainaa menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, Alimin dan Jufri selaku kepala desa Sidoan dan Baina telah melaksanakan rehab bangunan kantor desanya masing-masing secara bertahap.

- Bahwa terdakwa BASRAM N. MARU selaku kepala desa Ogoalas setelah menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desa Ogoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikan bahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) NPHD (nota perjanjian hibah daerah) menerangkan bahwa Pihak Kedua setelah menerima barang-barang bahan bangunan sesuai berita acara penyerahan dari pihak pertama, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku
 - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) menerangkan bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bahan-bahan bangunan yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama untuk pelaksanaan rehab bangunan kantor desa dan bukan untuk bangunan lainnya
 - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) menerangkan bahwa Pihak Kedua membuat dan menyampaikan laporan atas pekerjaan dan penggunaan bahan baku bangunan kantor desa kepada Pihak Pertama pada akhir tahun anggaran
 - ✓ Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas yang menyatakan bahwa sebagai Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa dan Masyarakat penerima bantuan dukungan bahan baku rehab bangunan kantor desa dari pemerintah Sulawesi Tengah, akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan barang-barang yang di terima sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013.
- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013.
- Bahwa Basran N. Maru selaku Kades Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tidak pernah melaksanakan pembangunan rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang sudah mendapat bantuan bahan material dari BPMPD tahun 2013.
- Bahwa dalam proses pembangunan rehabilitasi kantor desa Ogoalas tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh Kades Ogoalas a.n Basram Maru.
- Bahwa tim Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo meninjau kantor Desa Ogoalas dengan hasil kantor Desa Ogoalas pada tanggal 02 Mei 2016 tidak pernah dibangun/direhabilitasi dari tahun 2009 atau masih menggunakan bangunan lama.
- Bahwa bahan material bantuan untuk rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong tidak diperuntukkan untuk rehab kantor Desa Ogoalas dan diduga bahan material bangunan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Basram N. Maru.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD menyebutkan :
 - ✓ Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) bahwa Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
 - ✓ Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
 - ✓ Pasal 19 Ayat (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
 - ✓ Pasal 41 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tahun pada Pasal 13 menyebutkan "Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BASRAM N. MARU dalam dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong, negara telah dirugikan sebesar Rp. 46.900.000,00 (*empat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah*) atau *setidak-tidaknya* sekitar jumlah itu atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas, pada tanggal 16 Agustus 2013 atau *setidak-tidaknya* pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di desa Ogoalas, desa Siavu, desa Lombok kecamatan Tinombo atau *setidak-tidaknya* di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ogoalas mengajukan permohonan bantuan berupa Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa berdasarkan usulan proposal tersebut diatas, terdakwa Basram N. Maru menyerahkannya kepada Erwin Burase yang selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang sedang melakukan penjaringan aspirasi, dan setelah Erwin Burase menerima Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 lalu Erwin selaku anggota DPRD Provinsi Sulteng mengagendakan dan membahas di sidang paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah dibahas di sidang Paripurna, setelah itu usulan proposal dari desa Ogoalas dan beberapa desa di Kecamatan Sidoan dan Kecamatan Tinombo diserahkan kepada instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut diatas telah turun dana APBD Propinsi Sulawesi Tengah untuk *Dukungan /Pembangunan Rehab Balai Desa yakni untuk desa* Sidoan kecamatan Sidoan, Desa Baina'a dan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah a.n Drs.Arfan, M.Si menunjuk CV IZZUL PRATAMA dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 027/59/SPK/PEMDES-BPMPD/2013 tanggal 29 Juli 2013 sebagai penyedia barang dengan total anggaran sebesar Rp 140.800.000. dan atas hal tersebut CV IZZUL PRATAMA telah melaksanakan pengadaan barang yang dimaksud dan telah diperiksa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.a/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, CV IZZUL PRATAMA telah datang ke kantor BPMPD Provinsi Sulteng dengan membawa bahan material dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Desa Ogoalas

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp.78.000	Rp.7.800.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp.55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp.74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp.61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp.41.500	Rp.373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp.653.000	Rp.653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp.35.000	Rp.70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp.37.500	Rp.187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp.37.500	Rp.37.500
11	Semen Portland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp.65.000	Rp.390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp.83.000	Rp.498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp.179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp.581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp.286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp.89.500	Rp.447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp.45.500	Rp.227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.900.000

2. Desa Baina'a

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp.78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp.55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp.74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp.61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp.41.500	Rp.373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp.653.000	Rp.653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp.35.000	Rp.70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp.37.500	Rp.187.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Paku Tembok	1 Dos	Rp.37.500	Rp.37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp.65.000	Rp.390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp.83.000	Rp.498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp.179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp.581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp.286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp.89.500	Rp.447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp.45.500	Rp.227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

3.Desasidoan

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp.78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp.55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp.74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp.61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp.41.500	Rp.373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp.653.000	Rp.653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp.35.000	Rp.70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp.37.500	Rp.187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp.37.500	Rp.37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp.65.000	Rp.390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp.83.000	Rp.498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp.179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp.581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp.286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp.89.500	Rp.447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp.45.500	Rp.227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

Barang-barang tersebut diatas telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa

Barang BPMPD dengan anggota Mohamad Nasir, S.Sos (Ketua), Rudi

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasya (Sekretaris), Andri, A.Md (Anggota), Meity Herliany, A.Md, Kom (Anggota) yang selanjutnya dilaporkan kepada Penerima Barang BPMD a.n Muhamad Ansar bahwa barang tersebut sudah lengkap sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.b/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 Muhamad Ansar menerima barang sesuai spesifikasi. Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili MUHAMMAD ANSHAR dan FIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013.

- Bahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalas yang diwakili kades terdakwa BASRAM N. MARU, desa Bainaa diserahkan kepada JUFRI selaku kepala desa Bainaa, dan desa Sidoan diserahkan kepada Alimin selaku kepala desa Sidoan pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Sidoan a.n Alimin Incemaru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Sidoan a.n Drs.Sabrun. Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong 021/014/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Bainaa a.n Jufri I.Lasindadja (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H.
- Bahwa bahan material untuk desa Ogoalas tidak diturunkan di Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dikarenakan medan yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Penurunan barang untuk rehab kantor desa untuk desa Ogoalas ditempatkan didesa Siavu atas permintaan

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa terdakwa Basram Maru dan telah diterima terdakwa BASRAM N. MARU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Ogoalas a.n Basram Maru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H.

- Bahwa setelah desa sidoan dan desa Bainaa menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, Alimin dan Jufri selaku kepala desa Sidoan dan Bainaa telah melaksanakan rehab bangunan kantor desanya masing-masing secara bertahap.
- Bahwa terdakwa BASRAM N. MARU selaku kepala desa Ogoalas setelah menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desa Ogoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikan bahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) NPHD (nota perjanjian hibah daerah) menerangkan bahwa Pihak Kedua setelah menerima barang-barang bahan bangunan sesuai berita acara penyerahan dari pihak pertama, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) menerangkan bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bahan-bahan bangunan yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama untuk pelaksanaan rehab bangunan kantor desa dan bukan untuk bangunan lainnya.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) menerangkan bahwa Pihak Kedua membuat dan menyampaikan laporan atas pekerjaan dan penggunaan bahan baku bangunan kantor desa kepada Pihak Pertama pada akhir tahun anggaran.

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas yang menyatakan bahwa sebagai Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa dan Masyarakat penerima bantuan dukungan bahan baku rehab bangunan kantor desa dari pemerintah Sulawesi Tengah, akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan barang-barang yang di terima sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013.
- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013.
- Bahwa Basran N. Maru selaku Kades Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tidak pernah melaksanakan pembangunan rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang sudah mendapat bantuan bahan material dari BPMPD tahun 2013.
- Bahwa dalam proses pembangunan rehabilitasi kantor desa Ogoalas tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh Kades Ogoalas a.n Basram Maru.
- Bahwa tim Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo meninjau kantor Desa Ogoalas dengan hasil kantor Desa Ogoalas pada tanggal 02 Mei 2016 tidak pernah dibangun/direhabilitasi dari tahun 2009 atau masih menggunakan bangunan lama.
- Bahwa bahan material bantuan untuk rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong tidak diperuntukkan untuk rehab kantor Desa Ogoalas dan diduga bahan material bangunan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Basram N. Maru.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD menyebutkan :

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) bahwa Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- ✓ Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- ✓ Pasal 19 Ayat (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- ✓ Pasal 41 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tahun pada Pasal 13 menyebutkan "Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BASRAM N. MARU dalam dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong, negara telah dirugikan sebesar Rp. 46.900.000,00 (*empat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Maoutong di Tinombo tanggal 06 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BASRAM N MARU selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Dituntut kewajiban pembayaran Uang pengganti atas kerugian negara yang timbul yakni sebesar Rp.46.900.000,-(empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun dikarenakan pertanggal 16 mei 2016 terdakwa Basram N Maru telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.46.900.000,-(empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Syariah an.Kejaksanaan Negeri Parigi Nomor: 101 781 551,maka uang tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban atas pembayaran uang pengganti dari kerugian negara yang timbul;
4. Membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Barang bukti :
 - Surat keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas;
 - Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013;
 - Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd. Aziz A.M. Tombolotutu, S.IKom untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
 - Surat Keputusan Camat Tinombo Nomor : 001/SKEP/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo an. Syukur Maraila, S.Pd;
 - Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 an. Syukur A. Maraila, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa ogoalas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/013/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Ogoalas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/014/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/015/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- Slip Penyetoran uang sebesar Rp. 46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BASRAM N. MARU ke rekening BRI Syariah atas nama Kejaksaan Negeri Parigi Nomor rekening : 101 781 5551 tanggal 16 Mei 2016;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parimo tanggal 01 November 2012;
- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;
- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor Desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;
- Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

dikembalikan kepada pihak BPMPD Prof. Sulawesi Tengah;

- Uang yang disetorkan sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Syariah an.Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 Sebagai Uang Pengganti;

dirampas untuk Negara;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRAM N. MARU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas;
 - Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013;
 - Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd.Aziz A.M. Tombolotutu, S.IKom untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
 - Surat Keputusan Camat Tinombo Nomor : 001/SKEP/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo an. Syukur Maraila, S.Pd;
 - Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 September 2015 an. Syukur A. Maraila, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa ogoalas;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/013/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Ogoalas;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/014/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/015/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- Slip Penyetoran uang sebesar Rp. 46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BASRAM N. MARU ke rekening BRI Syariah atas nama Kejaksaan Negeri Parigi Nomor rekening : 101 781 5551 tanggal 16 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parimo tanggal 01 November 2012;
- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;
- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;
- Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

Dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop. Sulawesi Tengah;

- Uang sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening BRI Syariah an.Kejaksanaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 oleh Terdakwa sebagai Uang Pengganti,dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PTPal tanggal 18 Nopember2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PNPAl tanggal 15 September 2016 mengenai penjatuhan pidana denda tidak dikenakan lagi terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRAM N. MARU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd.Aziz A.M. Tombolotutu, S.IKom untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
- 4) Surat Keputusan Camat Tinombo Nomor : 001/SKEP/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo an. Syukur Maraila, S.Pd;
- 5) Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 September 2015 an. Syukur A. Maraila, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
- 6) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013;
- 7) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa ogoalas;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/013/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Ogoalas;
- 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/014/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan
- 10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/015/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- 11) Slip Penyetoran uang sebesar Rp. 46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BASRAM N. MARU ke rekening BRI Syariah atas nama Kejaksaan Negeri Parigi Nomor rekening : 101 781 5551 tanggal 16 Mei 2016;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parimo tanggal 01 November 2012;
- 13) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;
- 14) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- 16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- 17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- 18) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;
- 19) Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;
- 20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop. Sulawesi Tengah;

- 21) Uang sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening BRI Syariah an.Kejaksaaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 oleh Terdakwa sebagai Uang Pengganti **dirampas untuk Negara;**
8. Membebanl Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa, pada tanggal 13 Desember 2016, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutongdi Tinombo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tanggal 18 November 2016 tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menyimak fakta yang sebenarnya yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam amar putusannya yang menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama kecuali Pidana Denda harus dihilangkan atau Tidak dikenakan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Keberatan ini sudah dipertimbangkan secara benar oleh pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 53-54, lagi pula dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.46.900.000,- (Empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Kejaksaan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi, Oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan; (Hal 23).

- Bahwa menurut pengadilan Tingkat banding, Karena kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa nilainya dibawah dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, maka kepada terdakwa tidak perlu lagi dikenakan pidana denda, lagi pula kerugian Negara itu telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Negara (hal 24).
- Bahwa Pertimbangan tersebut diatas sangat tidak berdasar dimana dalam memori banding Penuntut Umum tidak pernah mempersoalkan mengenai pidana Denda yang yang dijatuhi kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa dalam proses penyelidikan tim penyelidik memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan bahan bangunan tersebut yang nilainya sebesar Rp. 46.900.000,- (Empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tetap tidak mau mengembalikan hingga tim penyidik menaikan kasus tersebut ketahap penyidikan sedangkan pengembalian danah tersebut pada saat tahap penuntutan. Hal ini tentunya dapat dilihat dari niat dan etiked yang tidak baik dari terdakwa, sehingga Pertimbangan Hakim pengadilan Tinggi Tersebut diatas tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah keliru dan salah dalam mengarti materi perkara dan tidak mempertimbangkan keseluruhan alasan-alasan banding diantaranya:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penerapan Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah Tepat dan Benar. (Hal.24).
- Bahwa di dalam pertimbangan putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Unsur: *Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (TIDAK TERPENUHI)* halaman 53 pragraf ke 2 menyatakan menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Kemudian pada halaman 54 pragraf ke 1 dalam pertimbangan majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut diatas yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dipersidangan adalah :

1. Apakah ditemukan secara pasti adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait;
2. Apakah adanya bukti secara pasti jika ada penambahan kekayaan, ternyata penambahan dalam bentuk kepemilikan atau hal-hal tertentu, kepemilikan mana tidak seimbang dengan kepemilikannya;

1.2. Kemudian dalam pertimbangan Pragraf ke 2 halaman 54 alinea ke-3 majelis hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah menerima material bahan bangunan senilai Rp.46.900.000, tetapi tidak melaksanakan pembangunan rehab kantor desa tersebut, melainkan telah menjual kepada haris, memberikan bantuan kepada mesjid dan bantuan kepada warga masyarakat, dan selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat alat bukti yang dapat memberi petunjuk bagi hakim bahwa material bahan bangunan yang diterima terdakwa tersebut, menambah kekayaan berupa kepemilikan atau hal-hal lain yang dapat menambah kekayaan harta terdakwa secara signifikan yang tidak seimbang dengan penghasilan terdakwa pada saat menjabat sebagai kepala desa ogoalas, atau kepada orang lain, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

2. Tentang penjatuhan Pidana Badan.

Pidana penjara terhadap diri Terdakwa Basram N Maru yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu dalam amar putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 adalah sangat kurang dari Tuntutan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun sedangkan Tuntutan Penuntut Umum adalah 5 (lima) Tahun.

Terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa pertimbangan yuriprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.386.K/Pid/2001 yang kemudian dijadikan pertimbangan majelis hakim

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Bahwa menurut Adami Chazawi (dalam bukunya "Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi, alumni, tahun 2000, Bandung, hal 115) menjelaskan bahwa: kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), pada harta benda terdakwa yang belum di dakwakan bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda diperoleh dari korupsi atau secara halal tidak menentukan terdakwa dipidana atau dibebaskan dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melaingkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

Kemudian pada halaman 54 pragraf ke 1 dalam pertimbangan majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut diatas yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dipersidangan adalah:

1. *Apakah ditemukan secara pasti adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait;*
2. *Apakah adanya bukti secara pasti jika ada penambahan kekayaan, ternyata penambahan dalam bentuk kepemilikan atau hal-hal tertentu, kepemilikan mana tidak seimbang dengan kepemilikannya;*

Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai akibat telah

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



selesainya suatu delict atau perbuatan pidana. Tidak perlu dipertimbangkan atas nilai tambah itu bagi dia termasuk suatu jumlah yang tidak menambah secara signifikan atas kekayaan hartanya karena dia menganggap nilai tambah itu kecil atau sedikit, atau bahwa setelah dia menerima atau memperoleh nilai tambah, kemudian adanya suatu sebab nilai itu menjadi berkurang lagi;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang terungkap diperoleh fakta bahwa terdakwa BASRAM N. MARU setelah menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor untuk Desa Ogoalas dimana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desa Ogoalas ataupun memberitahukan kepada kepala desa yang baru dalam hal ini terdakwa tidak lagi menjabat sebagai kepala desa ogoalas pada saat bantuan tersebut diterima oleh terdakwa dan malah telah menjualnya kepada saksi HARIS dan membagikan bahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi terdakwa, Sehingga dalam hal ini Terdakwa BASRAM N. MARU memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

1.2. Kemudian dalam pertimbangan Pragraf ke 2 halaman 54 alinea ke-3 majelis hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah menerima material bahan bangunan senilai Rp.46.900.000, tetapi tidak melaksanakan pembangunan rehab kantor desa tersebut, melainkan telah menjual kepada haris, memberikan bantuan kepada mesjid dan bantuan kepada warga masyarakat, dan selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat alat bukti yang dapat memberi petunjuk bagi hakim bahwa material bahan bangunan yang diterima terdakwa tersebut, menambah kekayaan berupa kepemilikan atau hal-hal lain yang dapat menambah kekayaan harta terdakwa secara signifikan yang tidak seimbang dengan penghasilan terdakwa pada saat menjabat sebagai kepala desa ogoalas, atau kepada orang lain, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menerima dan membagikan bantuan tersebut kepada masyarakat dan mesjid hanyalah berdasarkan keterangan dari terdakwa saja dan tidak di dukung oleh bukti lain, Dalam buku Yahya Harahap "Pembahasan Permasalahan dan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017



Penerapan KuhaP: Pemeriksaan sidang Pengadilan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan kembali,mengatakan Apa yang tersirat pada pasal 184 ayat (4) kuhaP Bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan volledig bewijs krach, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan beslissende bewijs kracht.

Kemudian pada pasal 189 ayat (3) KuhaP ditegaskan Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Selanjutnya pada poin 2 tersebut dalam pertimbangan majelis hakim yaitu Pada saat menjabat sebagai kepala desa ogoalas dimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada saat menerima bantuan tersebut tidak lagi menjabat sebagai kepala desa ogoalas dan hal ini sudah kami tegaskan dalam tuntutan Penuntut Umum .

Bahwa walaupun kemudian terdakwa BASRAM N MARU telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya,akan tetapi bahwa pengembalian uang tersebut oleh terdakwa tidak menghapus adanya perbuatan pidananya. Dengan demikian unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitelah terpenuhi.

2. Tentang Penjatuhan Pidana Badan.

Hukuman Pidana Badan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta preventif bagi masyarakat dan penyelegara negara lainya serta perbuatan terdakwa juga dilakukan disaat negara sedang gencar-gencarnya memberantas Korupsi.

Bahwa oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap dipersidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan primair yaitu: Pasal2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga berdasarkan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan:



- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum, tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yakni 1 (satu) tahun tidak dapat memenuhi rasa Keadilan masyarakat dan keinginan Pemerintah untuk memerangi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa Dalam melakukan Korupsi Tidak lagi Menjabat sebagai Kepala Desa (Tidak memiliki Kewenangan).
- c. Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa dalam proses penyelidikan tim penyidik memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan bahan bangunan tersebut yang nilainya sebesar Rp. 46.900.000,-(Empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tetap tidak mau mengembalikan hingga tim penyidik menaikkan kasus tersebut ketahap penyidikan sedangkan pengembalian danah tersebut pada saat tahap penuntutan. Hal ini tentunya dapat dilihat dari niat dan etika yang tidak baik dari terdakwa, sehingga Pertimbangan Hakim pengadilan Tinggi Tersebut diatas tersebut haruslah dikesampingkan. Jadi bukan karena kemauan dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena pada waktu terdakwa melakukan perbuatan bertindak dalam kaitan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya selaku kepala Desa Ogoalas, melainkan terdakwa berada dalam posisi atau kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara, Terdakwa sebagai Kepala Desa Ogoalas sehingga dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Terdakwa melakukan perbuatan menerima bantuan bahan baku bangunan berupa semen, besi, cat, tegel untuk rehabilitasi kantor Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Ogoalas dan tidak bertindak dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menerima atau mendapatkan bantuan tersebut, alasan terdakwa karena yang mengajukan proposal bantuan adalah Terdakwa saat menjabat Kepala Desa Ogoalas. Bahwa meskipun pada waktu bantuan tersebut dikucurkan, Terdakwa tidak lagi menjabat selaku Kepala Desa Ogoalas, namun seluruh bantuan tersebut dihendel dan diterima Terdakwa dengan dalih Terdakwa mengajukan proposal, sehingga bantuan itu ditujukan kepada Terdakwa padahal pada waktu bantuan dicairkan telah ada Plt. Kepala Desa Ogoalas yaitu saksi Abdul Kadir Djahasa;
4. Perbuatan Terdakwa menerima barang dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima kemudian barang disimpan oleh Terdakwa di rumah kosong milik pak Syafruddin tetapi tidak untuk diteruskan atau diserahkan kepada yang berhak, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa;
5. Kesalahan Terdakwa yaitu barang bantuan sudah tidak ada di rumah kosong karena dijual secara melawan hak atau melawan hukum padahal seharusnya Terdakwa meneruskan atau menyerahkan bantuan tersebut kepada Plt. Kepala Desa Ogoalas yang saat itu dijabat oleh sdr. Abdul Kadir Djahasa;
6. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan tersebut karena digunakan secara melawan hukum dan tidak sesuai peruntukannya;
7. Terdakwa telah mengembalikan harga barang yang dijualnya sebesar Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa atas penggunaan barang bantuan secara melawan hukum. Hal ini tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana melainkan sebagai dasar mengurangi pidana penjara;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 April 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, **Ketua Majelis,**
ttd./**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./**Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017